

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNO DEFFICIENCY SINDROM

- ABSTRAK
- Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi; Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan; Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Defficiency Sindrome (AIDS) sebagai regulasinya belum dapat menampung perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 75 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 124 Tahun 2016; PP No. 31 Tahun 1950; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; dan Permenkes No. 23 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS; hak dan kewajiban setiap orang, ODHIV, dan ADHA; upaya penanggulangan HIV dan AIDS; mitigas dampak; rencana aksi daerah; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; pelaksanaan afirmasi; larangan; kerjasama; peran serta masyarakat dan swasta; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS. Pemerintah Daerah dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS bertanggung jawab membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah Daerah sesuai kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan Penanggulangan HIV dan AIDS untuk Penyandang Disabilitas, lanjut usia, dan warga miskin tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilakukan melalui upaya promosi kesehatan, pencegahan penularan, pemeriksaan diagnosis, pengobatan, perawatan dan dukungan, serta rehabilitasi yang melibatkan berbagai sektor.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2023.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immuno Defficiency Sindrome (AIDS) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini. Pasal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan: 16 hlm.